



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- c. bahwa kegiatan nelayan dan pengusaha bidang perikanan di Daerah perlu dilindungi dan ditertibkan melalui perizinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 54);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9. Sumberdaya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
10. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
12. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
13. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT).
14. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
15. Pembudidaya Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
16. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidaya ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
17. Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.
18. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan.
19. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan, memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
20. Usaha Pembuatan Tambak adalah usaha pembukaan lahan baru untuk usaha budidaya ikan di air payau.
21. Usaha Pembuatan Kolam adalah usaha pembukaan lahan baru untuk usaha budidaya ikan di air tawar.
22. Usaha Pembuatan Karamba adalah usaha pembukaan lahan baru untuk usaha budidaya ikan di air perairan umum dan laut.
23. Perairan Umum adalah danau, waduk, dan sungai yang melintas Kabupaten/Kota.
24. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.

25. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkat ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran kurang dari 10 (sepuluh) Gross Ton (GT).
26. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki pelaku usaha perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
27. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
28. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
30. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
33. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
34. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah retribusi terutang.
35. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
36. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi setiap pengeluaran izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan besarnya tingkat usaha, jenis dan sifat usaha serta jumlah izin.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya-biaya penerbitan izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya-biaya lain sebagai dampak diterbitkannya izin.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan tingkat usaha, jenis dan sifat usaha serta jumlah izin.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi terutang dipungut di tempat Objek Retribusi berada di Daerah.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi Izin dan daftar ulang jangka waktunya sesuai dengan masa berlakunya Izin dan daftar ulang.

Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati Kebumen.
- (5) Tata cara pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi sampai batas waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 3 (tiga) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Retribusi Perizinan Tertentu” adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya Tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan Tarif Retribusi.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 14 TAHUN 2011
TANGGAL 9 MEI 2011

TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

NO	JENIS USAHA	KAPASITAS/ UKURAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
I	Usaha Penangkapan Ikan			
	a. SIUP	a. < 5 Gross Ton b. < 5 Gross Ton lebih dari 1 unit c. 5 s/d 10 Gross Ton	a. Rp 0,00 b. Rp 20.000,00/kapal c. Rp 50.000,00/kapal	- tidak berlaku bagi nelayan kecil. - hanya memiliki 1 (satu) unit kapal. - wajib melaporkan perkembangan usahanya setiap tahun. - SIUP berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
	b. SIPI	1. < 5 Gross Ton 2. < 5 Gross Ton lebih dari 1 unit 3. 5 s/d 10 Gross Ton	1. Rp 0,00 2. Rp 25.000,00/kapal/tahun 3. Rp 50.000,00/kapal/tahun	SIPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan dengan mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan.

II	Usaha Pembudidayaan Ikan			
	SIUP a. Pembuatan kolam/tambak a. < 1 Hektar b. > 1 Hektar b. Pembudidayaan ikan air tawar 1. Pembenihan a). skala kecil atau luas lahan < 0,75 Hektar b). skala besar atau luas lahan > 0,75 Hektar 2. Pembesaran a). kolam air tenang. 1). luas < 2 Hektar 2). luas > 2 Hektar b). kolam air deras. 1). luas < 500 m2 atau 5 unit @ 500 m2 2). luas > 500 m2 atau 5 unit @ 500 m2	1) < 500.000/ ekor/tahun 2) > 500.000/ ekor/tahun - (a) omset < 50 juta/tahun (b) omset > 50 juta/tahun - (a) omset < 50 juta/tahun (b) omset > 50 juta/tahun -	1. Wajib daftar 2. Rp 50.000,00/Hektar 1) Wajib daftar 2) Rp 50.000,00/Hektar/tahun Rp 100.000,00/Hektar/tahun (a) Wajib daftar (b) Rp.50.000,00/Hektar/tahun Rp 100.000,00/Hektar/tahun (a) Wajib daftar (b) Rp 50.000,00/Hektar/tahun Rp 100.000,00/Hektar/tahun	- SIUP tidak berlaku bagi pembudidaya ikan kecil. - SIUP berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun. - daftar ulang setiap tahun. - pembayaran Retribusi setiap tahun.

	c). karamba jaring apung. 1). luas < 122 m3 atau 4 unit (@ 7 x 7 x 2,5 m3) 2). luas > 122 m3 atau 4 unit (@ 7 x 7 x 2,5 m3) d). Karamba. 1). luas < 600 m3 atau 50 unit (@ 4 x 2 x 1,5 m3) 2). luas > 600 m3 atau 50 unit (@ 4 x 2 x 1,5 m3) c. Pembudidayaan ikan air payau 1. Pembenihan a). skala kecil atau luas lahan < 0,50 Hektar b). skala besar atau luas lahan > 0,50 Hektar 2. Pembesaran a). luas lahan < 5 Hektar b). luas lahan > 5 Hektar	(a) omset < 50 juta/tahun (b) omset > 50 juta/tahun - (a) omset < 50 juta/tahun (b) omset > 50 juta/tahun - 1) < 500.000/ekor/tahun 2) 500.000 - 1.000.000 ekor/tahun - 1) < 500.000/ekor/tahun 2) > 500.000/ekor/tahun -	(a) Wajib daftar (b) Rp 50.000,00/Hektar/tahun Rp 100.000,00/Hektar/tahun (a) Wajib daftar (b) Rp 50.000,00/Hektar/tahun Rp 100.000,00/Hektar/tahun 1) Wajib daftar 2) Rp 50.000,00/Hektar/tahun Rp 100.000,00/Hektar/tahun 1) Wajib daftar 2) Rp 50.000,00/Hektar/tahun Rp 100.000,00/Hektar/tahun	
--	---	--	---	--

	d. Pembudidayaan ikan air laut 1. Pembenihan a). skala kecil atau luas lahan < 0,50 Hektar. b). skala besar atau luas lahan > 0,50 Hektar 2. Pembesaran a). Skala kecil b). Skala besar	1) < 500.000/ekor/tahun 2) > 500.000/ekor/tahun - 1) < 500.000/ekor/tahun 2) > 500.000/ekor/tahun -	1) Wajib daftar 2) Rp 50.000,00/Hektar/tahun Rp 100.000,00/Hektar/tahun 1) Wajib daftar 2) Rp 50.000,00/Hektar/tahun Rp 100.000,00/Hektar/tahun	
--	---	--	--	--

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 14 TAHUN 2011
TANGGAL 9 MEI 2011

TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

NO	JENIS USAHA	KAPASITAS/ UKURAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
I	Usaha Penangkapan Ikan			
	a. SIUP	1. < 5 Gross Ton 2. < 5 Gross Ton lebih dari 1 unit 3. 5 s/d 10 Gross Ton	1. Rp 0,00 2. Rp 20.000,00/kapal 3. Rp 50.000,00/kapal	- tidak berlaku bagi nelayan kecil. - hanya memiliki 1 (satu) unit kapal. - wajib melaporkan perkembangan usahanya setiap tahun. - SIUP berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
	b. SIPI	1. < 5 Gross Ton 2. < 5 Gross Ton lebih dari 1 unit 3. 5 s/d 10 Gross Ton	1. Rp 0,00 2. Rp 25.000,00/kapal/tahun 3. Rp 50.000,00/kapal/tahun	SIPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan dengan mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan.

II	Usaha Pembudidayaan Ikan			
	SIUP a. Pembuatan kolam/tambak 1. < 1 Hektar 2. > 1 Hektar b. Pembudidayaan ikan air tawar 1. Pembenihan a). skala kecil atau luas lahan < 0,75 Hektar b). skala besar atau luas lahan > 0,75 Hektar 2. Pembesaran a). kolam air tenang. 1). luas < 2 Hektar 2). luas > 2 Hektar b). kolam air deras. 1). luas < 500 m2 atau 5 unit @ 500 m2 2). luas > 500 m2 atau 5 unit @ 500 m2	1) < 500.000/ ekor/tahun 2) > 500.000/ ekor/tahun - (a) omset < 50 juta/tahun (b) omset > 50 juta/tahun - (a) omset < 50 juta/tahun (b) omset > 50 juta/tahun -	1. Wajib daftar 2. Rp 50.000,00/Hektar 1) Wajib daftar 2) Rp 50.000,00/Hektar/tahun Rp 100.000,00/Hektar/tahun (a) Wajib daftar (b) Rp.50.000,00/Hektar/tahun Rp 100.000,00/Hektar/tahun (a) Wajib daftar (b) Rp 50.000,00/Hektar/tahun Rp 100.000,00/Hektar/tahun	- SIUP tidak berlaku bagi pembudidaya ikan kecil. - SIUP berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun. - daftar ulang setiap tahun. - pembayaran Retribusi setiap tahun.

	c). karamba jaring apung.			
	1). luas < 122 m3 atau 4 unit (@ 7 x 7 x 2,5 m3)	(a) omset < 50 juta/tahun (b) omset > 50 juta/tahun	(a) Wajib daftar (b) Rp 50.000,00/Hektar/tahun	
	2). luas > 122 m3 atau 4 unit (@ 7 x 7 x 2,5 m3)	-	Rp 100.000,00/Hektar/tahun	
	d). Karamba.			
	1). luas < 600 m3 atau 50 unit (@ 4 x 2 x 1,5 m3)	(a) omset < 50 juta/tahun (b) omset > 50 juta/tahun	(a) Wajib daftar (b) Rp 50.000,00/Hektar/tahun	
	2). luas > 600 m3 atau 50 unit (@ 4 x 2 x 1,5 m3)	-	Rp 100.000,00/Hektar/tahun	
	c. Pembudidayaan ikan air payau			
	1. Pembenihan			
	a). skala kecil atau luas lahan < 0,50 Hektar	1) < 500.000/ekor/tahun 2) 500.000 - 1.000.000 ekor/tahun	1) Wajib daftar 2) Rp 50.000,00/Hektar/tahun	
	b). skala besar atau luas lahan > 0,50 Hektar	-	Rp 100.000,00/Hektar/tahun	
	2. Pembesaran			
	a). luas lahan < 5 Hektar	1) < 500.000/ekor/tahun 2) > 500.000/ekor/tahun	1) Wajib daftar 2) Rp 50.000,00/Hektar/tahun	
	b). luas lahan > 5 Hektar	-	Rp 100.000,00/Hektar/tahun	

	d. Pembudidayaan ikan air laut 1. Pembenihan a). skala kecil atau luas lahan < 0,50 Hektar. b). skala besar atau luas lahan > 0,50 Hektar 2. Pembesaran a). Skala kecil b). Skala besar	1) < 500.000/ekor/tahun 2) > 500.000/ekor/tahun - 1) < 500.000/ekor/tahun 2) > 500.000/ekor/tahun -	1) Wajib daftar 2) Rp 50.000,00/Hektar/tahun Rp 100.000,00/Hektar/tahun 1) Wajib daftar 2) Rp 50.000,00/Hektar/tahun Rp 100.000,00/Hektar/tahun	
--	---	--	--	--

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO